REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- **Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019** tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

KEWAJIBAN

Penyelenggara kegiatan statistik sektoral berkewajiban:

- memberitahukan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik kepada BPS
- **2. mengikuti rekomendasi** yang diberikan BPS
- **3. menyerahkan hasil**penyelenggaraan kegiatan
 statistik yang dilakukan
 kepada BPS

MENGAPA WAJIB?

- Menghindari duplikasi kegiatan statistik sektoral
- Menyusun database metadata statistik sektoral
- Mendorong perolehan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- Membantu mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien.

CAKUPAN

- Cara pengumpulan data:
 - survei
- kompilasi produk administrasi
- Jenis statistik: sektoral
- Aksesibiltas hasil: dipublikasikan untuk umum